

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi mengenai pengaturan magang calon Notaris pada kantor Notaris di kota Padang berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris cukup terlaksana dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala-kendala tetapi tidak menjadi penghambat bagi calon Notaris dalam melaksanakan magang.
2. Kendala terhadap implementasi mengenai pengaturan magang calon Notaris pada kantor Notaris di kota Padang berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yaitu seperti kemampuan calon Notaris dalam teknis pembuatan akta yang belum cukup memadai, tidak adanya prosedur baku mengenai magang calon Notaris, kurang disiplin atau bersungguh-sungguh selama melaksanakan magang, calon Notaris belum bisa menjaga rahasia akta atau bahkan menyalin data kantor dan arsip-arsip kerahasiaan yg vital tempat mereka melaksanakan magang tanpa seizin Notaris penerima magang, calon Notaris tidak leluasa untuk bertanya secara mendetail dikarenakan kesibukan Notaris penerima magang dengan pekerjaannya sehingga Notaris penerima magang kurang maksimal membagi pengalaman atau ilmu kepada calon Notaris serta tidak diberikan fasilitas kepada calon Notaris dan menempatkan calon Notaris kurang layak dalam kantornya.
3. Cara mengatasi kendala terhadap implementasi mengenai pengaturan magang calon Notaris pada kantor Notaris di kota Padang berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris penerima magang wajib memberikan kesempatan kepada calon Notaris untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan akta selama mengikuti proses magang pada kantor Notaris, calon Notaris harus bisa mencari-cari kesempatan untuk

bertanya kepada Notaris penerima magang disaat mereka tidak sibuk sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, harus adanya kejujuran calon dari Notaris dalam menjaga kerahasiaan kantor tempat melaksanakan magang, memberikan penilaian magang bagi peserta magang atau calon Notaris, sering melakukan diskusi dengan Notaris penerima magang dan mengambil peran di kantor untuk mengerjakan tugas-tugas atau hal-hal tentang praktek dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris, merevisi atau meninjau kembali aturan Perkum INI mengenai aturan Notaris diwajibkan menerima magang.

B. SARAN

1. Disarankan kepada calon Notaris agar disiplin dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan magang pada Kantor Notaris agar calon Notaris agar semakin terampil dan bertambah ilmunya serta profesional dalam menjalankan tugas layaknya seorang Notaris yang kelak akan berhadapan dengan masyarakat yang akan menjadi kliennya.
2. Disarankan membuat perjanjian/kontrak magang antara Notaris penerima magang dengan calon Notaris (peserta magang) selama melaksanakan magang di kantor Notaris, yang di dalamnya diatur yaitu seperti tata tertib selama magang, hak dan kewajiban Notaris dan calon Notaris, bentuk-bentuk pelanggaran, dsb. Sehingga Notaris penerima magang bisa maksimal dalam memberikan ilmu dan pengalamannya dan calon Notaris (peserta magang) bisa bersungguh – sungguh melaksanakan proses magang pada kantor Notaris.
3. Disarankan kepada Notaris penerima magang memberikan evaluasi berkala kepada calon Notaris baik itu harian, mingguan atau bulanan terhadap ilmu yang di dapat selama melaksanakan magang.